

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI ATAS INDIKASI PERKOSAAN

Jovita Irawati¹, Sindur Pangestu Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

² santoso.psindur@gmail.com

Abstract

Abortion is an act that cannot be justified because it is an act of taking away someone's life. Abortion should not be an option to get rid of the shame of having a child out of wedding. Doctors who are workers in the process of abortion also need legal protection from alleged abortions that could happen to them if they are proven to have had abortions without medical indications. Professional organizations such as the Indonesian Doctors Association do not support the act of having an abortion, and the provisions in Article 75 of the Law on Health and the provisions in the KODEKI do not justify abortion. Therefore, this study aims to be able to find legal loopholes that can be used by doctors as protection against demands for abortion without medical indications, namely based on Article 31 paragraph (1) of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health which states that abortion can be justified by reason of medical emergency indications and/or indications of rape. So that doctors in carrying out abortions with indications of rape can have legal rules that can protect them. Thus, this research concludes that abortion behavior which is carried out within the limits of indications of rape can be made possible in accordance with the policies in the Government Regulation on Reproductive Health.

Keywords: Legal Responsibilities; Doctor; Abortion

Abstrak

Aborsi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Aborsi tidak seharusnya menjadi pilihan dalam menghilangkan rasa malu karena telah hamil di luar pernikahan. Dokter yang merupakan tenaga dalam proses terjadinya aborsi juga memerlukan perlindungan hukum dari dugaan aborsi yang dapat menyimpannya apabila terbukti melakukan aborsi tanpa indikasi medik. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia tidak mendukung adanya tindakan melakukan aborsi, serta aturan dalam Pasal 75 UU Kesehatan serta aturan dalam KODEKI tidak membenarkan adanya tindakan aborsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat menemukan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh dokter sebagai perlindungan terhadap tuntutan atas tindakan aborsi tanpa indikasi medik yaitu berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dibenarkan dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan/atau indikasi perkosaan. Sehingga dokter dalam melaksanakan aborsi atas indikasi perkosaan dapat memiliki aturan hukum yang dapat melindunginya. Maka, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku aborsi yang dilakukan dalam batasan indikasi perkosaan dapat dimungkinkan sesuai dengan kebijakan pada Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Dokter; Aborsi

A. Pendahuluan

Para peneliti pada awal tahun 2000, memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi yang diinduksi terjadi di Indonesia.¹ Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) mendokumentasikan 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016–2020. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 7.344 di antaranya merupakan kasus perkosaan atau 29,6% dari total kekerasan seksual. Di antara kasus perkosaan tersebut ada korban yang kemudian melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Meski mencatatkan kenaikan jumlah kasus perkosaan setiap tahunnya, CATAHU Komnas Perempuan belum mendapatkan data valid tentang jumlah perempuan korban perkosaan yang membutuhkan akses aborsi aman. Komnas perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi. Meski tidak hanya untuk kasus perkosaan saja. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016–2021.² Pelaku pemaksaan aborsi ini beragam mulai dari orang tua, suami, ataupun pacar.³ Alasan umum perempuan melakukan aborsi biasanya untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu, serta menghindari pandangan buruk dari masyarakat.

Aborsi atau gugur kandungan dalam bahasa Latin adalah *abortus*, yaitu berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Istilah lain *abortus* digunakan untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sampai saat ini janin yang terkecil, yang dilaporkan dapat hidup di luar kandungan mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Namun karena jaranganya janin yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 500 gram dapat hidup terus, maka *abortus* ditentukan sebagai pengakhiran sebelum janin mencapai berat 500 gram atau kurang dari 20 minggu.⁴ Berdasarkan Kamus Hukum, “Aborsi” merupakan penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum, sedangkan “*Abortus*” adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam proses.⁵ Kamus Besar Bahasa

¹ Utomo B. and dkk., *Insiden dan Aspek Sosial-Psikologis dari Aborsi di Indonesia: Survei Komunitas di 10 Kota dan 6 Kabupaten, Tahun 2000* (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2000).

² “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021),” Komnas Perempuan, 29 September 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>.

³ Hanifita Andras Arsalna and M. Endriyo Susila, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan di Luar Nikah,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 1 (2021), <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/11563>.

⁴ Ida Bagus Wiryana Dharma, “Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan,” *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 47–48, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.

⁵ M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 10.

Indonesia (KBBI) memberikan penjelasan bahwa *abortus* diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum kandungan berumur 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Secara umum, aborsi dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan atau disengaja, meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan; Bahwa, dalam bukunya Mien Rukmini menguraikan berbagai macam aborsi, yaitu:⁶

1. Aborsi/Pengguguran/*Procured Abortion/Abortus Provocatus/Induced Abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*);
2. *Miscarriage/Keguguran*, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia;
3. Aborsi *Therapeutic/Medicinalis*, adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medik untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi;
4. Aborsi *Kriminalis*, adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain terapeutik, dan dilarang oleh hukum;
5. Aborsi *eugenetik*, adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja;
6. Aborsi langsung tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim ibunya. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu;
7. *Selective Abortion*, adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan “*pre-natal diagnosis*” yakni diagnosis janin ketika ia masih di dalam kandungan;
8. *Embryo Reduction* (pengurangan embrio). Pengguguran janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan atau bahkan tidak sehat perkembangannya;
9. *Partial Birth Abortion*, merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan *dilation dan extraction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan

⁶ Mien Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 23.

obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara *premature*.

Adapun istilah-istilah *abortus* secara klinis, yaitu sebagai berikut:⁷

1. *Abortus Imminens* (keguguran mengancam): Peristiwa di mana terjadi pendarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, kemudian hasil konsepsi masih dalam uterus dan tidak adanya dilatasi serviks;
2. *Abortus Incipiens* (keguguran berlangsung); *Abortus Incompletus* (keguguran tidak lengkap): Peristiwa pendarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu. Namun perbedaannya, *Abortus Imminens* tidak ada dilatasi serviks⁸ sedangkan pada keguguran berlangsung atau *Abortus Incipiens* ada dilatasi serviks uteri meningkat, namun hasil konsepsinya masih berada di dalam uterus. Jika hal ini terjadi, wanita yang mengalami rasa mules yang sangat kuat dan juga pendarahan bertambah;
3. *Abortus competus* (keguguran lengkap): Pendarahan pada kehamilan muda di mana seluruh hasil konsepsi telah di keluarkan dari *cavum uteri*.⁹ Seluruh buah kehamilan telah dilahirkan dengan lengkap;
4. *Missed Abortion* (keguguran tertunda): Yaitu pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu namun hasil konsepsi tersebut masih tersisa atau tertinggal di dalam uterus;
5. *Abortus Habitualis* (keguguran berulang-ulang); *abortus* yang terjadi sebanyak tiga kali berturut-turut atau lebih secara berlanjut. Wanita yang mengalami peristiwa *abortus habitualis* tersebut umumnya tidak mendapatkan kesulitan menjadi hamil, akan tetapi kehamilannya tidak akan bertahan lama atau tidak akan berlangsung terus tetapi akan berhenti sebelum waktunya dengan kata lain akan mengalami keguguran.

Sedangkan terminasi *Abortus Provocatus* terbagi dua macam, yakni:¹⁰

1. Bersifat illegal (*abortus provocatus criminalis*); aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal dan/atau tidak berdasarkan indikasi medik;

⁷ Ciucu Solihah and Trini Handayani, "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum FH UNSUR* (2008): 11.

⁸ Dilatasi Serviks merupakan pembukaan serviks yang mulai terbuka atau melebar dan dokter, bidan atau perawat akan mengukur pelebaran dalam sentimeter dari nol (tanpa pelebaran) hingga 10 (dilatasi penuh). Pada awalnya pembukaan serviks ini bisa sangat lambat.

⁹ Cavum uteri adalah ruangan dalam Rahim. Ukuran normalnya sekitar 7 cm x 8-10 cm, yang dapat bertambah besar pada saat hamil. Ukuran Rahim yang terlalu kecil dapat ditemukan pada orang yang tidak mengalami menstruasi.

¹⁰ Ciucu Solihah and Trini Handayani, "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum FH UNSUR* (2008): 12.

2. Bersifat legal (*abortus provocatus medicinalis*): Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medik, ketika apabila tidak dilakukannya aborsi akan membahayakan nyawa ibu.

Tindakan aborsi dapat dilakukan melalui bantuan kejahatan tersebut, maka pihak tersebut dapat dijatuhi tambahan dalam hukumannya serta mendapatkan haknya dicabut dalam menjalankan pekerjaannya sebagai profesi yang dimiliki yaitu sebagai dokter maupun bisan dan juru obat. Namun, hal tersebut akan berlainan apabila dalam proses pengguguran kandungan tersebut dilakukan untuk menolong jiwa dari ibu dan untuk kepentingan kandungan dan kesehatan wanita yang dilakukan aborsi kepadanya maka sanksi hukuman tersebut tidak akan diberikan kepada tenaga medis terkait.

Bahwa, pembahasan mengenai aborsi yang memiliki implikasi langsung terhadap proses penyelesaian sengketa dalam jurnal ini menciptakan solusi yang aplikatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan, sehingga, penerapan dari unsur normatif adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik pertanggungjawaban hukumnya. Bahwa, sebagaimana dalam pembahasan mengenai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam praktik berdasarkan penjelasan Achiless Health Law Indonesia (AHLI)¹¹ dimulai dari setiap dugaan pelanggaran hukum yang diajukan masyarakat disampaikan terlebih dahulu kepada MKDKI untuk memperoleh penetapan ada tidaknya pelanggaran disiplin kedokteran. Kemudian, dalam penanganan dugaan pelanggaran hukum kesehatan agar berkoordinasi dengan penyidik setempat dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan dalam proses penyidikan dan penuntutan, organisasi profesi dapat diminta bantuannya sebagai saksi ahli. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Melalui jalur non litigasi, selain melalui mediasi, perlu menjadi catatan Pasal 58 UU Kesehatan menekankan pada tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelayanan kesehatan yang diterimanya.

¹¹ Makmur Jaya Yahya, *Perlindungan Praktek Keprofesian Tenaga Kesehatan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), 26.

Setiap penelitian memiliki cara dan juga *method* dalam melakukan pemecahan terhadap masalah yang dipergunakan peneliti dalam melakukan pengembangan dalam ilmu pengetahuan yang diterapkan atas dasar metode penelitian yang ilmiah. *Research method* juga memiliki pengertian berupa serangkaian aktivitas yang bersifat penelitian dalam memperoleh fakta dan juga fenomena dengan kelebihan pada nilai kevalidan untuk dapat diselaraskan dengan tujuan dan dapat dilakukan pengembangan dan pembuktian terhadapnya pada suatu pengetahuan yang dipilih untuk dapat pada akhirnya metode tersebut dipergunakan dalam proses pemahaman, pemecahan masalah dan pengantisipasi terhadap masalah yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan.¹²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, peneliti menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui secara tidak langsung melalui suatu studi kepustakaan. Data tersebut berasal dari hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, buku, maupun arsip tidak dipublikasikan ataupun yang telah secara umum dipublikasikan.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa undang-undang terkait *abortus provocatus*. Bahan hukum sekunder antara lain, penelitian, buku-buku atau artikel jurnal yang terkait dengan kajian *abortus provocatus*. Bahan hukum tersier berupa artikel *online* sebagai data pendukung bahan-bahan hukum sebelumnya.

B. Pembahasan

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan pada Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi karena besarnya risiko tindakan aborsi baik dari segi kesehatan fisik maupun psikis.¹⁴ Namun, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro) dijabarkan tentang penjelasan mengenai diizinkan aborsi¹⁵ (pengguguran kehamilan) berdasarkan BAB IV Pasal 31 ayat (1) PP Kespro menjelaskan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹³ Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief, Lu Sudirman, and Tedy Surya, "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 3, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>.

¹⁴ Yuningsih Rahmi, "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan," *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 6, no. 16 (2014): 9–10.

¹⁵ Ni Putu Endrayani, "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/71708>.

bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Namun, Pasal 31 ayat (2) PP Kespro bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Berdasarkan indikasi perkosaan pada Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) PP Kespro, kehamilan akibat perkosaan diartikan sebagai kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan dan kehamilan akibat perkosaan dapat dibuktikan melalui usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai dugaan perkosaan. Pengaturan dalam PP Kespro bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.¹⁶

Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan dan untuk menghindari trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Berdasarkan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya, janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup dan perlu dilindungi. Sehingga, terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kajian prosedur pemeriksaan terhadap korban perkosaan.¹⁷ Tindakan aborsi yang dilakukan dengan tujuan menolong si pasien perkosaan justru malah terkadang membawa dampak yang fatal bagi si korban. Bahkan tidak jarang ada wanita atau ibu hamil yang mengalami trauma psikologis setelah menyadari kesalahannya melakukan aborsi. Jelas aborsi tidak menolong pemulihan korban pemerkosaan dan sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi korban tersebut.¹⁸ Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan kriminal maupun akibat hubungan seks bebas tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk melegalkan tindakan aborsi. Baik dari segi moral,

¹⁶ Yuningsih Rahmi, *Op. Cit.*

¹⁷ Linda Firdawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (2017): 111–112, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

¹⁸ Agus Ilan and Jamin Tanhidy, "Tinjauan Terhadap Legalisasi Aborsi," *Jurnal Simpson* 1, no. 2 (2014): 190, <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/Js/article/view/14>.

psikologis, dan rohani.¹⁹ Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan protes terhadap anggapan bahwa aborsi tanpa disertai alasan medis merupakan tindakan menghilangkan hak hidup seorang anak. Berdasarkan kode etik dokter, praktik aborsi dilarang keras. Jika dokter melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan maka sanksinya adalah pidana, sehingga IDI tidak menginginkan keterlibatan dokter dalam tindakan aborsi yang dilakukan selain dikarenakan adanya indikasi medis.

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam UU Kesehatan. Tetapi kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban²⁰ perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.²¹ Praktik di lapangan menunjukkan bahwa saluran penyedia layanan untuk semua usia dapat mengakses kepada pornografi dan tayangan vulgar kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga memberikan anak ruang untuk eksplorasi dari rasa penasaran tinggi yang dimilikinya terutama hal ini juga dirasakan lebih kuat dari anak yang mengalami keluarga tidak harmonis atau *broken home*. Pengaruh dari obat-obatan terlarang juga mengakibatkan anak tersebut tidak dapat memiliki *filter* untuk membatasi perbuatan yang melanggar norma aturan baik norma kesusilaan dan norma agama. Maka, dalam melakukan pergaulan bebas, setiap usia dimungkinkan untuk melakukan tindakan *kumpul kebo* baik secara virtual maupun di tempat. Sebagai contoh, anak di bawah usia dewasa menirukan adegan dalam tayangan pornoaksi yang mereka tonton di internet maupun televisi dan media lain mengakibatkan beban secara mental yang ditanggung oleh wanita karena dalam pandangan wanita dijadikan sebagai objek seksual, wanita juga malu jika pria yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Sehingga, terdapat pemikiran yang mengarah kepada penghilangan rasa malu dengan penghentian kehamilan tanpa indikasi medik. Terdapat alasan yang menjadi dasar hingga pada akhirnya dapat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan," *Syiar Hukum* 14, no. 2 (2013). https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/1470.

²¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, hal. 33.

menyebabkan terjadinya pengguguran kandungan juga ketika pihak keluarga laki-laki menanggapi kondisi kehamilan tersebut sebagai bentuk aib sehingga menjadikan wanita sebagai pihak yang disudutkan dan dikalahkan dan pada akhirnya menjadikan wanita tersebut memiliki gangguan pada fisiknya yang dapat berpengaruh pada mental sehingga lambat laun jika dibiarkan akan menyebabkan kematian bagi pihak wanita.²²

Pasal 2 huruf b PP Kespro menegaskan bahwa terdapat pengecualian atas larangan aborsi yang meliputi indikasi kedaruratan medik dan indikasi perkosaan. Peraturan terkait indikasi perkosaan dijelaskan sebagai bentuk lain dalam proses untuk dapat melakukan aborsi sehingga oleh karenanya dapat dikesampingkan untuk pelarangannya. Pembahasan mengenai indikasi kedaruratan medis dan indikasi perkosaan merupakan pembahasan yang dirangkum pada Pasal 31 sampai Pasal 39. Penulis menekankan pandangan pada pernyataan dalam PP Kespro yang menyatakan bahwa terdapat pengecualian dan dapat dilakukan sepanjang merupakan indikasi dari akibat perkosaan meskipun terdapat ketentuan lain untuk dapat dilaksanakannya memerlukan waktu usia dari kehamilan tersebut paling lama terhitung empat puluh hari sejak hari pertama haid terakhir.

Berdasarkan indikasi sosial oleh wanita akibat tindakan pemerkosaan, Rospita Adelina Siregar melihat dari sisi HAM sebagai *pro-choice* yang merupakan pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut²³ karena kehamilan atas dasar kehamilan tidak mungkin sejalan dengan hidup pihak yang menanggung derita tersebut, yang menyebabkan pihak wanita yang diperkosa dihantui oleh tindakan pemerkosaan yang menimpa dirinya. Secara luas, negara sebagai pembentuk peraturan melarang adanya tindakan aborsi yang terjadi dalam penjelasan pada UU Kesehatan. Namun, nyatanya perbuatan penghentian kehamilan tanpa indikasi medik merupakan cara yang dipilih ketika mendapati kondisi medik yang tidak mendapat pilihan lain bagi tenaga medis untuk dapat menyelamatkan nyawa ibu yang mengalami kondisi permasalahan pada kehamilan dan juga apabila terdapat komplikasi yang mengakibatkan masalah yang fatal dalam proses kehamilan atau apabila diteruskan untuk dilahirkan. Lain halnya dengan indikasi perkosaan yang memiliki unsur paksaan pada satu pihak yaitu pelaku perkosaan pada korban perkosaan yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, maupun mentalnya serta tekanan malu pada nilai sosial di masyarakat. Kehamilan

²² Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia," *Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

²³ Salsabila Fitri, "Pandangan Pro-Choice Tentang Aborsi," *Omong-omong*, 1 July 2022, <https://omong-omong.com/pandangan-pro-choice-tentang-aborsi/>.

yang dikarenakan oleh perkosaan dapat membuat kondisi mental korban menjadi memiliki trauma yang berat karena peristiwa pemerkosaan tersebut dan trauma mental yang dialami oleh korban pada akhirnya akan berpengaruh kepada perkembangan dari janin yang berada dalam kandungan juga. Maka, reaksi penolakan yang diterima oleh korban pemerkosaan dari lingkungan dan masyarakat membuat pihak wanita yang menjadi korban memilih jalan untuk melakukan tindakan aborsi meskipun mengetahui resiko yang akan diperoleh.²⁴

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan protes terhadap anggapan bahwa aborsi tanpa disertai alasan medis merupakan tindakan menghilangkan hak hidup seorang anak. Berdasarkan kode etik dokter, praktik aborsi dilarang keras. Jika dokter melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan maka sanksinya adalah pidana, sehingga IDI tidak menginginkan keterlibatan dokter dalam tindakan aborsi yang dilakukan selain dikarenakan adanya indikasi medis.²⁵ Pasal 58 ayat (2) UU Kesehatan tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penjelasan IDI dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara di antaranya²⁶ dengan melakukan adanya konsultasi yang dapat membuka ruang untuk memahami dasar permasalahan yang terjadi dan dapat juga dilakukan negosiasi untuk mendapatkan akhir keputusan yang berifat *win-win solution*, apabila hendak melakukan ke ranah persidangan, aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur mengenai mediasi menjadi kewajiban yang juga harus ditawarkan oleh hakim sebelum masuk ke dalam sidang gugatan dan dapat juga dengan melakukan konsiliasi serta dengan mengadakan penilaian ahli sebagai pihak ketiga yang bersifat netral berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sikap dokter yang pada akhirnya memilih untuk melakukan tindakan aborsi yang didasari atas dasar untuk memberikan pertolongan bagi pasien yang menjadi korban perkosaan menjadikan kondisi menjadi lebih buruk karena dapat memberikan dampak yang serius bagi pihak korban dan banyak wanita dan ibu hamil yang memiliki trauma secara psikologisnya karena kesalahan yang diambil dengan cara melakukan aborsi. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa dengan seseorang melakukan tindakan pengaborsian terhadap kandungannya, hal tersebut tidak memberikan pemulihan kepada korban dari perkosaan tersebut dan memberikan

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, hal. 33.

²⁵ Yuningsih Rahmi, *Op. Cit.*, 11.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dampak buruk dan masalah yang baru bagi pihak korban tersebut.²⁷ Sehingga, baik korban perkosaan secara kriminal dan juga pelaku tindakan seks bebas yang akhirnya hamil di luar nikah tidak dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan dukungan bagi pihak dokter untuk dapat melakukan tindakan penghentian kehamilan tanpa indikasi medik karena hal tersebut tidak sejalan dengan moral, psikologis, hukum, dan juga nilai rohani dalam masyarakat.²⁸

C. **Kesimpulan dan Saran**

Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2014 memungkinkan dokter untuk membantu pasien korban perkosaan yang telah dibuktikan melalui surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain terkait adanya dugaan perkosaan (Pasal 34 PP Nomor 61 Tahun 2014). Namun, terhadap dokter yang telah melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan indikasi perkosaan sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2014 dalam praktiknya tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Penelitian ini mengharapkan adanya peningkatan maupun perbaikan terhadap fungsi pengawasan yang lebih tegas dari organisasi profesi dalam hal ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam implementasi yang dilakukan juga perlu untuk dikaji pada dua sudut yaitu melalui pendekatan organisasi profesi seperti IDI dan Lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.

Buku

B, Utomo, and dkk. *Insiden dan Aspek Sosial-Psikologis Dari Aborsi Di Indonesia: Survei Komunitas di 10 Kota dan 6 Kabupaten, Tahun 2000*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2000.

Marwan, M. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

²⁷ Agus Ilan and Jamin Tanhidy, *Op. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

- Rukmini, Mien. *Aspek-Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yahya, Makmur Jaya. *Perlindungan Praktek Keprofesian Tenaga Kesehatan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Jurnal Ilmiah

- Arsalna, Hanifita Andras, and M. Endriyo Susila. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan di Luar Nikah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 1 (2021). <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/11563>.
- Dharma, Ida Bagus Wirya. "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.
- Endrayani, Ni Putu. "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/71708>.
- Firdawaty, Linda. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *AL-ADALAH* 14, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.
- Ilan, Agus, and Jamin Tanhidy. "Tinjauan Terhadap Legalisasi Aborsi." *Jurnal Simpson* 1, no. 2 (2014). <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/Js/article/view/14>.
- Rahmi, Yuningsih. "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan." *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 6, no. 16 (2014).
- Shahrullah, Rina Shahriyani, Elza Syarief, Lu Sudirman, and Tedy Surya. "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provocatus Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>.
- Solihah, Ciucu, and Trini Handayani. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR* (2008).
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Pemerkosaan." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2013). https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/1470.
- Widowati. "Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia." *Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020): 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

Media Internet

- Fitri, Salsabila. "Pandangan Pro-Choice Tentang Aborsi." *Omong-omong*, 1 July 2022. <https://omong-omong.com/pandangan-pro-choice-tentang-aborsi/>.
- "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021)." *Komnas Perempuan*, 29 September 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan->

[memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021.](#)